

TINJAUAN YURIDIS RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000¹

Glendi G. Tambajong²
Donald Albert Rumokoy³
Stefan Obaja Voges⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ratifikasi perjanjian Internasional berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dan untuk mengetahui pelaksanaan ratifikasi perjanjian Internasional berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Kewajiban pertama adalah memastikan keselarasan perjanjian internasional dengan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Kewajiban kedua adalah mentransformasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Kewajiban transformasi ini, terutama pada perjanjian internasional yang memiliki substansi “law making treaties”, dilakukan untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara, dalam hal ini berarti perlu penerjemahan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. 2. Proses pengesahan perjanjian internasional dilihat dari dua perspektif, yakni eksternal dan internal. Pembagian wewenang lembaga negara (*treaty making power*) dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektif internal, setiap negara memiliki tugas dan wewenang lembaga yang berbeda sehingga konsep *treaty making power* dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional juga berbeda-beda. Pengesahan Perjanjian Internasional kedalam hukum nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 baik berbentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

Kata Kunci : *ratifikasi perjanjian Internasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan diantara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dan mempunyai tujuan

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mengadakannya.⁵ Perjanjian internasional timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negaranegara di dunia yang pada era globalisasi ini berkembang sehingga mencakup hubungan antara negara dengan organisasi internasional maupun antara organisasi internasional lainnya.⁶ Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber hukum utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.⁷

Perjanjian Internasional merupakan satu-satunya sumber hukum Internasional yang memberikan tempat kepada negara-negara untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam prosedural pembentukan dan pemberlakuannya.⁸ Perjanjian Internasional mengarahkan negara-negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut secara eksplisit (*express consent*). Alasan inilah yang membuat sebagian para pakar hukum Internasional menempatkan perjanjian Internasional sebagai sumber hukum Internasional yang paling penting.⁹

Kondisi sosiologis juga memperlihatkan bahwa dalam perkembangan hukum Internasional peran perjanjian Internasional menjadi sangat penting, bukti konkrit yang menunjukkan perjanjian Internasional menjadi penting dapat terlihat pada hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat Internasional misalnya seperti, pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan laut dalam dan lain sebagainya. Contoh yang disebutkan tadi semua pengaturannya berdasarkan pada perjanjian Internasional.¹⁰ Selain alasan sosiologis tersebut hal lain yang juga ikut mempengaruhi perjanjian Internasional menjadi sangat penting yakni karena kondisi Internasional yang melegitimasi bahwa hukum tertulis yang akan dijalankan secara konsekuen oleh masyarakat Internasional adalah

⁵ Ashri Muhammad, *Hukum Perjanjian Internasional*, Arus Timur, Makassar, 2012, hlm 3

⁶ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 41

⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm 9

⁸ Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional Sumber-sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 53.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 1.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101564

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kesepakatan antara subjek hukum Internasional.¹¹

Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat Internasional juga menjadikan perjanjian Internasional sebagai suatu norma untuk dapat ikut serta dan berperan aktif dalam hubungan dan kehidupan masyarakat Internasional. Hal ini tertuang dalam preambule konstitusi negara Republik Indonesia yakni untuk melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.¹² Keberadaan hukum Internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia khususnya perjanjian Internasional yang menjadi suatu norma penting dalam hubungan antara negara-negara termanifestasi dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.¹³ Adapun bunyi Pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut:

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dengan undang-undang.¹⁴

Pengaturan tentang perjanjian Internasional dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 jelas masih sangat umum oleh karena itu melalui Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan lebih lanjut didelegasikan dengan Undang-undang. Sehingga atas dasar hal tersebutlah dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.¹⁵ Dengan berpedoman pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa konstruksi hukum Indonesia jelas mengakui bahwa hukum Internasional (termasuk hukum kebiasaan Internasional) mengikat bagi Indonesia dan menjadi salah satu sumber hukum Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang didelegasikan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang ini menjadi ketentuan teknis dan prosedural tentang perjanjian Internasional dan

bagaimana Indonesia membuat pernyataan terikat kepada suatu perjanjian Internasional lebih detail.¹⁶

Perjanjian internasional dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 ini merupakan rujukan terhadap Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Konvensi ini hanya mengatur mengenai prosedur membuat, menjalankan dan mengakhiri suatu perjanjian internasional. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka Indonesia telah ikut merujuk isi dari konvensi tersebut. Perbedaannya adalah pada Konvensi Wina mengatur mengenai prosedur antara para pihak dalam perjanjian, sedangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh instansi terkait di Indonesia dalam membuat perjanjian internasional.¹⁷

Perbuatan perjanjian internasional (*treaty*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara khusus maupun umum (*universal*) merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan yang timbul, sekaligus guna menjamin kesejahteraan dan kedamaian untuk manusia. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 jelas disebutkan bahwa pemegang wewenang dalam membuat perjanjian di Indonesia adalah Presiden, yang kemudian memberikan wewenangnya kepada Menteri Luar Negeri.¹⁸

Struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis tertinggi. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan harus selaras atau sinkron dengan Konstitusi.¹⁹ Dari sejumlah perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia,

¹⁶ Irfan R. Hutagalung, *Analisis Kritis Terhadap UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Kekuasaan Mengikatkan Negara Kepada Perjanjian Internasional & Perjanjian Perdagangan Internasional*, Indonesia For Global Justice, Jakarta, 2017. hlm. 12.

¹⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2008. hlm 10

¹⁸ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5862&bid=8149>

¹⁹ Maria Farida Indrati, S., *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_243_1.%2520Konstitusi%2520dan%2520Konstitusionalisme.pdf&ved=2ahUKEw3pbfpdCGAxVQxjgGHQevCqEQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0MfcmWmvNj5R6qO3U2faE5

¹¹ *Ibid*

¹² Isharyanto, *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*, PustakaPedia, Tangerang, 2017. hlm. 40.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pasal 11 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Isharyanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

menjadi pertanyaan, apakah berbagai perjanjian internasional tersebut telah melalui proses penyesuaian dengan Konstitusi.

Proses ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia harus memperhatikan keselarasan dengan Undang-Undang Dasar.

Setelah suatu perjanjian internasional dibuat, maka selanjutnya akan dilakukan pengesahan melalui undang-undang ataupun Keputusan Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000. Pasal 10 menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Hal ini mengenai perubahan wilayah, penetapan batas wilayah, kedaulatan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru dan pinjaman atau hibah luar negeri juga membutuhkan pengesahan melalui undang-undang.

Contoh ratifikasi perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia yang kemudian ternyata tidak selaras dengan perundang-undangan yang berlaku adalah *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)²⁰ beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara)²¹ (selanjutnya disebut "*Capetown Convention*") pasca keikutsertaan Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi *Capetown Convention* dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007.²²

Capetown Convention adalah suatu Konvensi yang dibentuk dalam rangka menyeragamkan (*standardize*) secara universal transaksi pembiayaan yang terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin pesawat. Ini mengingat dalam transaksi pembiayaan dan

penyewaan antar negara kerap ditemui masalah eksekusi (*enforcement*) dari barang jaminan. Dalam konteks demikian dan untuk memfasilitasi cara pembiayaan yang didasarkan pada aset dan sewa (*asset-based financing and leasing*) maka diatur ketentuan yang ada dalam Konvensi.²³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ratifikasi perjanjian Internasional berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000?
2. Bagaimana pelaksanaan ratifikasi perjanjian Internasional berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000?

C. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000

Keikutsertaan (*accede*)²⁴ Indonesia dalam perjanjian internasional ada yang dilakukan dengan penandatanganan dan ada pula yang melalui proses ratifikasi yang bentuk pengesahannya berupa Undang-undang (Undang-Undang) atau Peraturan Presiden (Perpres). Untuk menentukan mana ratifikasi yang didasarkan pada Undang-Undang dan mana yang didasarkan pada Perpres telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Undang-Undang 24 Tahun 2000) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-Undang-Undang -XVI/2018.

Donal Albert Rumokoy dan Frans Maramis,²⁵ menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarki dari norma-norma, di mana norma-norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan atas norma-norma bertingkat lebih rendah. Dua hal yang dikemukakan dalam kalimat ini, yaitu:

- 1) sistem hukum adalah suatu hierarki dari norma-norma. Ini berkenaan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dimana peraturan-peraturan tersebut dibagi atas

²⁰ Dokumen dapat diakses di <http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf>

²¹ Dokumen dapat diakses di <http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/aircraftprotocol.pdf>

²² Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara).

²³ Dapat dibaca dalam konsiderans dari Capetown Convention.

²⁴ Ikut serta (*accession*) dan ratifikasi (*ratification*) merupakan dua istilah yang berbeda dalam hukum internasional. Ikut serta terkait dengan proses untuk mengikuti suatu perjanjian internasional. Sementara ratifikasi adalah suatu proses di mana dibutuhkan pengesahan oleh negara yang akan ikut serta.

²⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 69

beberapa tingkat dan

- 2) norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan norma bertingkat lebih rendah. Dalam hal ini, norma bertingkat lebih tinggi memiliki fungsi pemberian kekuasaan untuk menciptakan norma-norma bertingkat lebih rendah. Sebagai contoh, norma-norma dalam undang-undang memiliki fungsi pemberian kekuasaan untuk penciptaan norma-norma dalam peraturan pemerintah.

Dalam hirarki hukum nasional, sesungguhnya tidak dijumpai Perjanjian Internasional sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan. Secara hirarkis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 12 Tahun 2011), peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah, Perpres
- e. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.²⁶

Undang-undang tidak menyebutkan bagaimana sebenarnya kedudukan dari perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik melalui proses ratifikasi ataupun tidak. Meskipun demikian, dalam literatur tentang Pengantar Ilmu Hukum atau Pengantar Hukum Indonesia disebutkan salah satu sumber hukum di Indonesia adalah perjanjian internasional yang telah diikuti.²⁷

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 telah menentukan prosedur pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian internasional yang akan diikuti oleh Indonesia. Uraian mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, bahwa pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang atau Perpres akan bergantung pada materi perjanjian internasional.²⁸ MK dalam putusannya Nomor

13/PUndang-Undang -XVI/2018 memperluas cakupan perjanjian internasional yang harus disahkan dengan Undang-Undang, yaitu terhadap hal-hal yang “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”.

Dalam praktiknya sejauh ini, ada tiga praktik ketika Indonesia hendak mengikuti suatu perjanjian internasional bila dikaitkan dengan proses perlu atau tidaknya ratifikasi. Pertama, tidak dilakukannya proses ratifikasi perjanjian internasional yang sekalipun memenuhi kriteria yang seharusnya diratifikasi dengan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 disebabkan perjanjian internasional tersebut tidak mensyaratkan instrumen ratifikasi. Perjanjian internasional ini bahkan menggunakan istilah yang seolah-olah bukan suatu perjanjian internasional, seperti *letter of intent* (LoI) atau *memorandum of understanding* (MoU). Sebagai contoh adalah LoI yang ditandatangani oleh pemerintah dengan *International Monetary Fund* (IMF) ketika Indonesia menghadapi krisis moneter dan ekonomi.²⁹ Padahal substansi yang diatur berpotensi melanggar kedaulatan atau hak berdaulat negara mengingat di dalam LoI ada kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang diminta namun tidak dilakukan proses pengesahan oleh DPR. LoI mewajibkan Indonesia untuk menerbitkan amandemen terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Persaingan Usaha.³⁰

Contoh lain adalah MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia terkait dengan Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers*)

negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/ atau hibah luar negeri. Sementara Pasal 11 menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden (sekarang: peraturan presiden).

²⁹ Bentuk LoI antara Pemerintah Indonesia dengan IMF tidak dalam format suatu perjanjian internasional melainkan dalam bentuk surat Pemerintah Indonesia kepada IMF yang berisi tentang apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Indonesia. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bukan merupakan rencana pemerintah semata, melainkan berdasarkan diskusi dengan pembahasan dengan IMF.

³⁰ *Letter of Intent of the Government of Indonesia to International Monetary Fund* (October 31, 1997), <http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm>.

²⁶ Pasal 7 Ayat (1) UU 12 Tahun 2011.

²⁷ Lihat: L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Noor Komala, 1962), hlm. 131-133. Memang bisa diperdebatkan apakah sebagai sumber hukum di Indonesia, hakim dapat menggunakan perjanjian internasional pada bentuk aslinya atau hakim hanya terikat bila substansi perjanjian internasional tersebut telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

²⁸ Berdasarkan Pasal 10 UU 24 Tahun 2000, kategori perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan dengan UU adalah apabila berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat

tahun 2006.³¹ Dilihat dari substansinya, MoU ini penting untuk mendapatkan pengesahan dari DPR, mengingat aspek perlindungan warga negara yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja karena tidak ada ketentuan yang mengatur diperlukannya instrumen ratifikasi, dan pemerintah sebagai penentu perlu tidaknya diratifikasi tidak mengharuskannya, maka MoU ini tidak diratifikasi.

Kedua, proses ratifikasi oleh pemerintah terhadap perjanjian internasional yang sebenarnya tidak secara eksplisit mensyaratkan dokumen ratifikasi. Sebagai contoh adalah perjanjian bilateral di bidang pertahanan, salah satunya perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang mengikat diri pada *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*³² tertanggal 13 Nopember 2006. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa, “*The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties notify each other that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.*” Proses ratifikasi dilakukan atas dasar kata-kata “*that their internal requirements for the entry into force.*” Ratifikasi atas perjanjian internasional ini dilakukan dengan undang-undang.³³

Demikian pula perjanjian kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Sebagai contoh dalam *Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership*³⁴ tertanggal 20 Agustus 2007. Dalam Pasal 153 disebutkan bahwa, “*This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Governments of the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective legal procedures necessary for entry into force of this Agreement have been completed.*” Kata-kata “*their respective legal procedures necessary for entry into force*” ditafsirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai adanya persyaratan ratifikasi. Ratifikasi atas perjanjian internasional ini dilakukan dengan

Perpres.³⁵

Meski telah ditentukan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000, keputusan apakah pengesahan ratifikasi dilakukan melalui DPR atau cukup ditingkat Presiden tetap berada di tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah yang menentukan apakah ratifikasi suatu perjanjian internasional perlu mendapat pengesahan dari DPR atau cukup Presiden.³⁶

Ketiga, proses ratifikasi perjanjian internasional yang mensyaratkan instrumen ratifikasi agar dapat diberlakukan di Indonesia. Perjanjian internasional jenis ini secara tegas mensyaratkan instrumen ratifikasi. Instrumen ini harus diserahkan (*deposit*) ke negara yang telah ditunjuk atau organisasi internasional sebagai penyimpan (*depository*). Salah satu contoh adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).³⁷ Dalam Pasal 49 ayat (2) ditentukan bahwa, “*For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession, the present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.*” Indonesia pada tahun 2005 telah ikut sebagai peserta ICCPR dengan menyampaikan instrumen ratifikasi.³⁸

³¹ Dokumen dapat diakses di <http://pstalker.com/ilo/resources/Malaysia%20Indonesia%20MOU%20&%20Appendix%20A-B.pdf>.

³² Dokumen dapat diakses di <http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indaus-sec06.html>

³³ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi).

³⁴ Dokumen dapat diakses di <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>

³⁵ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation).

³⁶ Dalam putusannya Nomor 13/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 UU 24 Tahun 2000 “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional tersebut saja yang mempersyaratkan persetujuan DPR. Menurut MK, pengesahan perjanjian internasional, selain berkenaan dengan hal-hal tersebut, juga diperlukan dalam hal “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

³⁷ Dokumen dapat diakses di <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1980/23.html>

³⁸ Instrumen ratifikasi yang disampaikan berupa UU yang mengesahkan ICCPR yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Dari ketiga praktik ini, tampaknya tidak ada suatu proses yang dilalui untuk memastikan keselarasan antara perjanjian internasional dengan Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian demikian tidak ada proses untuk mencermati apakah perjanjian internasional tertentu berpotensi untuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Benturan antara norma dalam perjanjian internasional dengan Undang-Undang Dasar baru diketahui pasca perjanjian internasional diikuti.

Bagi perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia di mana proses pengesahan tidak dilakukan, maka tidak ada kajian apa pun terkait dengan perjanjian internasional tersebut. Termasuk dalam katagori ini adalah LoI antara Indonesia dengan IMF atau MoU antara Indonesia dengan Malaysia. Kedua bentuk perjanjian internasional demikian setelah ditandatangani langsung dinyatakan berlaku.

Pada pengesahan perjanjian internasional yang mensyaratkan proses ratifikasi, juga terdapat perbedaan bagaimana pengesahan tersebut dilakukan. Dalam hal pengesahan dilakukan dengan undang-undang, diharuskan ada naskah akademik, sedangkan pengesahan yang dilakukan dengan Perpres tidak terdapat naskah akademik. Hanya saja dalam naskah akademik yang menyertai undang-undang pengesahan tidak ada pembahasan terkait dengan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan Undang-Undang Dasar. Naskah akademik yang dibuat biasanya sangat sederhana, lebih berisi tentang alasan mengapa perjanjian internasional perlu diikuti oleh Indonesia dan ringkasan materi dari perjanjian internasional.

Bagi perjanjian internasional yang harus melalui proses ratifikasi maka instrumen untuk meratifikasi berpotensi untuk diujimaterikan ke MK atau ke MA. Potensi ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,³⁹ dan MA Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang.⁴⁰ Mengingat instrumen ratifikasi berbentuk Undang-Undang atau Perpres, maka Undang-Undang atau Perpres tersebut tentu bisa diajukan ke MK atau MA untuk dilakukan uji materi.

Ada dua kemungkinan yang dapat diputus oleh MK atau MA terkait dengan instrumen ratifikasi yang hendak dibatalkan. Pertama adalah MK atau MA menyatakan diri tidak berwenang (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk melakukan pembatalan karena instrumen ratifikasi berbentuk *beschikking*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Undang-Undang atau Perpres dapat berupa tindakan pemerintah yang bersifat satu kali (*einmalig*) dan konkret sehingga berupa penetapan (*beschikking*) atau bermuatan pengaturan (*regelling*). Untuk diketahui, instrumen pengesahan baik berupa Undang-Undang atau Perpres hanya memuat dua pasal.⁴¹ Pasal pertama berisi tentang pengesahan, sementara pasal kedua berisi kapan ketentuan mulai berlaku. Bila demikian, instrumen ratifikasi baik berupa Undang-Undang maupun Perpres memang masuk dalam katagori *beschikking*.

Dilihat dari tujuan dan formatnya, instrumen ratifikasi merupakan *beschikking*. Namun bila melihat perjanjian internasional yang disahkan terutama yang bersifat *law making treaty*, maka ia bersifat pengaturan (*regelling*). Untuk diketahui materi muatan suatu perjanjian internasional terbagi menjadi dua katagori, yaitu *law making treaty* dan *treaty contract*. *Law making treaty* merupakan perjanjian internasional yang berkonsekuensi suatu negara yang mengikuti akan mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya atau memunculkan (*introduce*) suatu konsep baru. ICCPR merupakan salah satu perjanjian internasional yang masuk dalam katagori *law making treaty*. Sementara yang masuk dalam katagori *treaty contract* adalah perjanjian yang tidak membutuhkan transformasi ke dalam hukum nasional, seperti perjanjian batas wilayah negara.

³⁹ Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...". Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48 Tahun 2009): "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

⁴⁰ Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Pasal 20 ayat (2) huruf (b) UU 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."

⁴¹ UU yang meratifikasi perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia berisi dua pasal, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Sementara untuk Kepres/Perpres umumnya dua pasal, namun demikian ada yang berisi 3 pasal seperti Keppres Nomor 88 Tahun 2003 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services. Adapun pasal tambahan berupa ketentuan bila bahasa asli perjanjian (Inggris) bertentangan dengan bahasa terjemahan (Indonesia) maka yang berlaku adalah bahasa asli.

Apabila instrumen ratifikasi tidak dapat dibatalkan, menjadi pertanyaan apakah dalam perjanjian internasional yang berkategori *law making treaty*, pembatalan baru dilakukan setelah ketentuan dalam perjanjian internasional diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan.⁴²

Kemungkinan kedua dari putusan MK atau MA adalah bila lembaga peradilan ini menyatakan diri berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap instrumen ratifikasi berupa Undang-Undang atau Perpres, terlepas dari materi muatannya bersifat *beschikking*. Hal ini berarti Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional yang telah diikuti.

Sejauh ini setidaknya ada satu putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan untuk membatalkan perjanjian internasional ke MK. Permohonan diajukan oleh sejumlah lembaga yang tergabung dalam Aliansi untuk Keadilan Global, untuk membatalkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations.⁴³ Para pemohon menilai pemberlakuan Piagam ASEAN yang menyangkut perdagangan bebas merugikan industri dan perdagangan nasional, karena Indonesia harus tunduk dengan segala keputusan yang diambil di tingkat ASEAN. Adapun materi Piagam ASEAN yang diminta untuk diuji adalah Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n Piagam ASEAN. Pasal 1 ayat (5) mengatur prinsip pasar tunggal dengan basis produksi tunggal yang berarti pelaksanaan kesepakatan perdagangan ASEAN itu harus sama (homogen). Pasal tersebut yang dianggap yang menjadi landasan bagi ASEAN untuk melakukan perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kawasan.

Dalam Putusan Nomor 33/PUndang-Undang-IX/2011, MK menyatakan bahwa mereka berwenang untuk mengadili permohonan, namun dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga menolak seluruh permohonan yang diajukan. Dua Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrati, menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurut keduanya, undang-undang yang diajukan permohonan, yaitu undang-undang ratifikasi, tidak dapat dijadikan objek pengujian undang-undang yang menjadi wewenang MK.⁴⁴

Apabila MK ataupun MA ternyata membatalkan instrumen ratifikasi atau membatalkan pasal yang merupakan hasil transformasi dari suatu perjanjian internasional, menjadi pertanyaan apa yang menjadi konsekuensi hukumnya. Pertama bila MK atau MA membatalkan instrumen ratifikasi maka konsekuensinya adalah Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional yang telah diikuti.

Kedua, apabila MK atau MA ternyata membatalkan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil transformasi suatu perjanjian internasional maka konsekuensinya adalah Indonesia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Bila ini terjadi maka Indonesia berpotensi untuk dipermasalahkan oleh negara anggota lainnya.

Dari dua skenario dampak hukum yang telah diuraikan, ternyata pembatalan Undang-Undang atau Perpres instrumen ratifikasi ataupun hasil transformasi ke dalam peraturan perundang-undangan oleh MK atau MA dapat berdampak sangat luas. Ini berbeda dengan pembatalan ketentuan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh MK atau MA. Dalam konteks demikian pembatalan tidak akan membawa komplikasi dan kerumitan secara internasional. Ketentuan yang dibatalkan dapat direvisi sesuai dengan prosedur yang ada. Mengingat pembatalan instrumen ratifikasi memiliki konsekuensi internasional maka para hakim di MK atau MA yang memutus permohonan pembatalan harus memikirkan dampak dari pembatalan tersebut, terutama dari dimensi internasionalnya. Namun demikian kehati-hatian para hakim MK dan MA tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan tameng oleh pemerintah dan DPR untuk mengabaikan kewajiban memastikan keselarasan perjanjian internasional yang akan diikuti dengan Undang-Undang Dasar.

Pemerintah dan DPR harus memastikan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan Undang-Undang Dasar. Ada paling tidak tiga hal yang harus dilakukan ke depan. Pertama, bila pemerintah memiliki kesempatan untuk berperan dalam merumuskan ketentuan dalam rancangan atau teks perjanjian internasional, maka perlu untuk memastikan rumusan tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, pemerintah ketika menyiapkan

⁴² Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi..., *Loc Cit*

⁴³ Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengujian-uu-ratifikasi-piagam-asean-kandas-lt512cb1408c03e/>, diakses 16 Mei 2024

⁴⁴ SALINAN PUTUSAN Nomor 33/PUU-XXI/2023. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi>

=89978449&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Ddownload.Putusan%26id%3D4026&ved=2ahUKEwiDuaeGnJSGAxVT4jgGHWNjDP8QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0shuj74yQvCtg-RAKfnEZ7, diakses 16 Mei 2024

naskah akademik Undang-Undang yang menjadi instrumen ratifikasi perlu melakukan pembahasan secara khusus terkait dengan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan Undang-Undang Dasar.⁴⁵ Demikian pula DPR sebagai pihak yang diminta persetujuan oleh pemerintah perlu untuk melakukan pengecekan apakah perjanjian internasional yang diajukan oleh pemerintah untuk disahkan telah selaras dengan Undang-Undang Dasar. Bila tidak, DPR tentu dapat menolak untuk melakukan pengesahan.

B. Pelaksanaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000

Dari sudut pandang Indonesia pengesahan perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif Indonesia menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.⁴⁶

Pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang diurus oleh Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan yang menangani pengesahan/ratifikasi dalam bentuk keputusan presiden adalah Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.⁴⁷ Pengesahan Perjanjian Internasional harus diartikan dari dua perspektif prosedur yang terpisah namun terkait, yaitu prosedur internal dan prosedur eksternal. Dari perspektif prosedur internal, pengesahan perjanjian internasional adalah masalah hukum tata Negara, yaitu hukum nasional Indonesia yang mengatur kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan perjanjian internasional.

Sedangkan dari perspektif prosedur eksternal

maka pengesahan perjanjian internasional adalah *the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty* yang diatur oleh hukum perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan tiga prosedur yaitu:

1. Prosedur Internal

Pengikatan internasional diri terhadap perjanjian menurut hukum nasional Indonesia didasarkan atas Pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional, yaitu Pasal 9, 10, 11, dan 15. Pasal 11 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yaitu:

- 1) menjadi beban keuangan negara dan/atau
- 2) mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Ketentuan terkait ratifikasi perjanjian internasional selanjutnya kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Indonesia dalam hubungan untuk mengikat diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara yaitu: penandatanganan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.⁴⁸

Mengingat prosedur pengesahan melalui Undang-Undang/Peraturan Presiden pada hakekatnya adalah sama dengan pembuatan Undang-Undang/Peraturan Presiden maka secara khusus prosedur ini juga tunduk pada rejim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.⁴⁹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, maka pengesahan melalui Undang-Undang dapat pula dilakukan melalui dua jalur yaitu:

⁴⁵ Meski tidak ada kewajiban suatu Rancangan UU (RUU) untuk disandingkan dengan Naskah Akademik dalam UU 10 Tahun 2004, namun saat ini telah ada kelaziman antara Pemerintah dengan DPR agar sebuah RUU disandingkan dengan Naskah Akademik. RUU yang disandingkan dengan Naskah Akademik akan mendapat prioritas pembahasan.

⁴⁶ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

⁴⁷ Rosmawati, "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 61, Th.XV, Desember 2013.

⁴⁸ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁴⁹ Dewi Setyowati, Nurul Hudi dan Levina Yustitianiingtyas, "Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional", *Jurnal Perspektif Hukum* Volume 16 Issue 2; November 2016, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

- 1) Melalui Program Legislasi Nasional, dalam hal ini tidak membutuhkan ijin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia.
- 2) Tidak melalui Program Legislasi Nasional dalam keadaan tertentu namun membutuhkan ijin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahapan pembuatan undang-undang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemrakarsa (Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah baik departemen maupun Non-Departemen) menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, RUU atau Rancangan Peraturan Presiden tentang pengesahan Perjanjian Internasional dimaksud serta dokumen lain yang diperlukan (Pasal 12 ayat 1).
- 2) Lembaga Pemrakarsa mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama pihak terkait (Pasal 12 ayat 3),
- 3) Prosedur pengajuan pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden (Pasal 12 ayat 2).

Pengesahan menurut hukum perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk: ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), penyetujuan (*approval*). Praktik Indonesia selama ini selalu menggunakan istilah ratifikasi atau aksesi. Ratifikasi adalah bentuk pengesahan terhadap perjanjian (pada umumnya perjanjian multilateral) yang sudah ditandatangani oleh pemerintah RI, sedangkan aksesi adalah pengesahan terhadap perjanjian yang tidak ditandatangani.⁵¹

Sekalipun implikasi hukum kedua pengesahan adalah sama namun secara politis pengertian aksesi lebih diartikan sebagai pihak yang ikut serta kemudian dan bukan pihak yang membuat perjanjian. Dalam melakukan pengesahan pada prosedur eksternal ini, *Instrument of Ratification dan Accession* ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan disampaikan kepada para pihak perjanjian (*bilateral/trilateral*) atau pihak yang ditugaskan sebagai depositary perjanjian (*multilateral*).

Menurut penulis Permasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada, tidak

memberikan prosedur yang jelas dan baku. Masalah pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional dilihat dari segi praktik Indonesia masih terdapat kesimpangsiuran karena tidak jelasnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan dengan tegas adanya kata ratifikasi dan tidak memberikan kejelasan prosedural mengenai tata cara meratifikasi suatu perjanjian internasional. Ketidakjelasan Pasal 11 ini tentunya melahirkan kesulitan dalam praktik Indonesia, menjadi hanya perjanjian tertentu. Kemudian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada hakikatnya hanyalah kodifikasi dari praktik Indonesia yang dipedomani oleh Surat Persiden No. 2826/HK/1960.24

Begitupun dewasa ini meski sudah ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ratifikasi, tetapi masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 hanya mengatur soal teknis pembuatan Undang-Undang saja, bentuk baku Undang-Undang pengesahan dan cara penulisannya. Perpres No. 68 Tahun 2005 hanya sebatas mengatur pelaksanaan persiapan RUU di tingkat pemerintah sedangkan Undang-Undang Perjanjian Internasional masih sangat umum mengatur prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Kewajiban pertama adalah memastikan keselarasan perjanjian internasional dengan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Keselarasan ini diperlukan karena, pertama, Konstitusi merupakan norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia; kedua, untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat; dan ketiga, untuk memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara mengingat perjanjian internasional kerap dijadikan instrumen politik oleh satu negara terhadap negara lain. Kewajiban kedua adalah mentransformasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Kewajiban transformasi ini, terutama pada perjanjian internasional yang memiliki substansi "law making treaties",

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

dilakukan untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara, dalam hal ini berarti perlu penerjemahan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Hal demikian dikarenakan dokumen ratifikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan perjanjian internasional dalam proses hukum di tingkat nasional.

2. Proses pengesahan perjanjian internasional dilihat dari dua perspektif, yakni eksternal dan internal. Pembagian wewenang lembaga negara (*treaty making power*) dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektif internal, setiap negara memiliki tugas dan wewenang lembaga yang berbeda sehingga konsep *treaty making power* dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional juga berbeda-beda. Pengesahan Perjanjian Internasional kedalam hukum nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 baik berbentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

B. Saran

1. Pemerintah dalam melakukan suatu perjanjian internasional perlu berhati-hati ketika hendak mengikuti perjanjian internasional. Pemerintah tidak seharusnya mengikuti perjanjian internasional dengan alasan pencitraan atau anggaran telah dialokasikan. Bahkan, bila ada suatu perjanjian internasional yang substansinya baik untuk diberlakukan di Indonesia, namun terdapat banyak pengaturan yang bertentangan dengan Konstitusi, maka pemerintah cukup mengadopsi substansi yang baik ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengadopsi berarti pemerintah memiliki kebebasan untuk memilih mana ketentuan dalam perjanjian internasional yang hendak diberlakukan dan mana yang tidak akan diberlakukan.
2. Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Perjanjian Internasional dalam bentuk hukum positif yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan yang mengikat. Selama ini pengaturan yang ada dirasa kurang dalam hal prosedur pembuatan maupun pengesahan perjanjian internasional, Selama ini landasan hukum prosedur pengesahan perjanjian internasional masih tersebar di berbagai perundang-undangan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi

terhadap prosedur pembuatan perjanjian internasional yang terutama dapat berpengaruh dalam aspek penentuan peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan *treaty making Power*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashri Muhammad, *Hukum Perjanjian Internasional, Arus Timur*, Makassar, 2012
- Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional Sumber-sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2016.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Elmar Iwan Lubis, et.al. 2012. *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, *Negara dan Hukum Internasional: Seri Teori Hukum Murni*, NusaMedia, Jakarta, 2021.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- Irfan R. Hutagalung, *Analisis Kritis Terhadap UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Kekuasaan Mengikat Negara Kepada Perjanjian Internasional & Perjanjian Perdagangan Internasional*, Indonesia For Global Justice, Jakarta, 2017.
- Isharyanto, *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*, PustakaPedia, Tangerang, 2017.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala, Jakarta, 1962

- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2019.
- Muhammad Tahir Azhary, 2012. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, hlm.119 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 1985.
- Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation).
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi).
- Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan

Internasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara).

Jurnal

- Dewi Setyowati, Nurul Hudi dan Levina Yustitianiingtyas, "Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional", *Jurnal Perspektif Hukum* Volume 16 Issue 2; November 2016, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
- Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014
- Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus," *Jurnal Hukum Internasional*, 1, 1 (2003): 78-100
- Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2019).
- Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional", *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 (2019): 1-32
- Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus," *Jurnal Hukum Internasional*, 1, 1 (2003): 78-100.
- Rosmawati, "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 61, Th. XV, Desember 2013.
- Setyo Widagdo. "Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia" *Arena Hukum* Volume 12 Nomor 1, April 2019.

Internet

- "Perjanjian Internasional: Pengertian Para Ahli, Klasifikasi, Tahapan, dan Contohnya",

- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/23/113431869/perjanjian-internasional-pengertian-para-ahli-klasifikasi-tahapan-dan>, diakses 18 Maret 2024 pukul 19.50 Wita
- “Ratifikasi: Pengertian, Tujuan dan Kriteria”, <https://fahum.umsu.ac.id/ratifikasi-pengertian-tujuan-dan-kriteria/>, diakses 18 Maret 2024 pukul 18.45 Wita
- <http://pstalker.com/ilo/resources/Malaysia%20Indonesia%20MOU%20Appendix%20A-B.pdf>.
- <http://www.asean-cn.org/Item/1065.aspx>
- <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1980/23.html>
- <http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indaus-sec06.html>
- <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>
- <http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/aircraftprotocol.pdf>
- <http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf>
- http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
- <https://fahum.umsu.ac.id/ratifikasi-pengertian-tujuan-dan-kriteria/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/03250081/apa-itu-ratifikasi->.
- <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5862&bid=8149>
- <https://www.dictio.id/t/bentuk-perjanjian-internasional/9315/2>
- Letter of Intent of the Government of Indonesia to International Monetary Fund* (October 31, 1997), <http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm>.
- Maria Farida Indrati, S., *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_243_1.%2520Konstitusi%2520dan%2520Konstitusionalisme.pdf&ved=2ahUKEwjy3pbfpdCGAxVQxjgGHQevCqEQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0MfcmWmvNJ5R6qO3U2faE5
- Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengujian-uu-ratifikasi-piagam-asean-kandas-lt512cb1408c03e/>, diakses 16 Mei 2024
- Salinan Putusan Nomor 33/PUU-XXI/2023. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Ddownload.Putusan%26id%3D4026&ved=2ahUKEwiDuaeGnJSGAxVT4jgGHWNjDP8QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0shuj74yQvCtg-RAKfnEZ7>, diakses 16 Mei 2024

Sumber-sumber Lainnya

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1968
Capetown Convention.